

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan lingkungan hidup pada dasarnya merupakan masalah serius, baik bagi individu maupun masyarakat bagi umumnya. Tidak dapat disangkal bahwa berbagai kasus lingkungan hidup sekarang ini terjadi, baik pada lingkup global maupun di dalam lingkup nasional. Sebagian besar masalah tersebut bersumber pada perilaku manusia. Pencemaran dan perusakan dapat terjadi karena perilaku manusia yang tidak bertanggung-jawab, tidak memperdulikan yang lain, dan mencari keuntungan untuk dirinya sendiri.

Di dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia tahun 1945 dinyatakan, “bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Hal tersebut diatur juga dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Kemudian dituangkan pula dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

Tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa “ Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.”¹

Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemegang kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lainnya.

Yang dimaksud dengan seluruh pemegang kepentingan dalam hal ini adalah pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima adalah kelompok masyarakat yang ikut merasakan akibat dari turunnya fungsi lingkungan hidup. Tetapi pedagang kaki lima juga dapat menjadi sumber pencemar atau rusaknya lingkungan hidup, karena bila terjadi pencemaran di lingkungannya maka hak dan kewajiban mereka jugalah yang dirugikan.

Untuk mengatasi kendala dalam penegakkan hukum, pedagang kaki lima memiliki peranan yang sangat penting. Pedagang kaki lima dapat berperan serta secara aktif di dalam pembangunan yang berdampak pada lingkungan. Misalnya, ikut serta memelihara kelestarian dan kesehatan lingkungan dan menyikapi masalah tata ruang, studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, perizinan kegiatan, dan hasil-hasil pemantauan dan pengawasan pemerintah. Selain itu pedagang kaki lima dapat mengajukan dialog kepada pemerintah dan wakil rakyat (DPR).²

¹ Tim Penyusun, *Undang-Undang Nomor.32 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Karya Anda, Surabaya, 2010, hlm. 4

² Egi Surjana Riyanto, *Penegakkan Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Etika Bisnis di Inadonesi*, Gramedi Pustaka Utama, Jakarta, 1999,hlm.20

Untuk mengatasi kendala teknis dalam penegakan hukum, pedagang kaki lima juga memiliki peran yang sangat penting. Dalam hal ini pedagang kaki lima dapat memberikan pendapat termasuk keberatan terhadap proses penerbitan izin kegiatan pembangunan. Selain itu pedagang kaki lima juga berhak mendapatkan informasi terhadap pencemaran dan perusakan yang terjadi. Serta apabila terjadi pencemaran dan perusakan pedagang kaki lima dapat mengajukan gugatan ke pengadilan baik secara individu maupun secara perwakilan. Peran serta masyarakat ini diatur di dalam Pasal 70 ayat (2) UUPPLH.³

Peran pedagang kaki lima untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat sangat penting. Sebab dengan adanya peran serta masyarakat yang aktif baru akan tercipta lingkungan yang baik dan sehat. Apabila kualitas fungsi lingkungan telah turun maka yang dirugikan adalah masyarakat yang tinggal di lingkungan tersebut. Misalnya akan banyak yang mengidap berbagai macam penyakit. Karena pentingnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan fungsi lingkungan hidup, maka penelitian ini ingin mengungkapkan peran serta masyarakat, khususnya pedagang kaki lima dalam pengelolaan fungsi lingkungan hidup.

³ Ibid.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran serta pedagang kaki lima dalam pengelolaan fungsi lingkungan di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta?
2. Apa saja hambatan pedagang kaki lima untuk berperan serta dalam pengelolaan fungsi lingkungan di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran serta pedagang kaki lima dalam pengelolaan fungsi lingkungan di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu tentang hambatan yang dialami oleh pedagang kaki lima dalam pengelolaan fungsi lingkungan di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Membantu perkembangan ilmu hukum khususnya hukum lingkungan;
2. Bermanfaat bagi masyarakat atau instansi yang membutuhkan;
3. Menambah wawasan bagi saya untuk mempelajari ilmu hukum khususnya mengenai hukum lingkungan.

E. Keaslian Penelitian

Peran masyarakat khususnya *Pedagang Kaki Lima Dalam Pengelolaan Fungsi Lingkungan Hidup di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman* adalah karya asli penulis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan masyarakat khususnya pedagang kaki lima dalam pengelolaan fungsi lingkungan hidup di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Dan apasajakah yang menjadi hambatan pedagang kaki lima untuk berperan serta dalam pengelolaan fungsi lingkungan hidup di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.

Mengenai Peran Serta Pedagang Kaki Lima Dalam Pengelolaan Fungsi Lingkungan Hidup di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman sebelumnya belum ada yang pernah meneliti. Akan tetapi mengenai masalah pencemaran lingkungan hidup, sebelumnya sudah ada yang pernah meneliti yaitu Ronal Amarose (0005 07258), Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta dengan judul *Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Penambangan Emas Tanpa Izin Menurut Undang-Undang Nomor.11 Tahun 1967 di Kabupaten Nabire Papua*. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui kendala dan upaya-upaya yang dilakukan dalam pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan akibat penambangan emas tanpa izin menurut Undang-Undang Nomor.11 Tahun 1967 di Kabupaten Nabire Papua.

F. Batasan Konsep

1. Pengertian Peran Serta Masyarakat

Peran adalah hal yang harus dilakukan. Sedangkan masyarakat adalah orang-seorang, sekelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat dan badan hukum.⁴ Jadi peran serta masyarakat menurut Pasal 70 ayat (1) UUPPLH No. 32 Tahun 2009 adalah masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.⁵

2. Pengertian Pedagang Kaki Lima

Pedagang adalah orang yang mempunyai profesi berjualan. Sedangkan kaki lima adalah kata yang berasal dari kata 5 (lima) *feet* pada zaman Raffles. Lima kaki yang dimaksud adalah lebar trotoar yang lebih kurang adalah 1,5 meter. Pedagang kaki lima adalah penjual barang dan jasa secara perorangan berusaha dalam kegiatan ekonomi yang menggunakan daerah milik jalan atau fasilitas umum dan bersifat sementara atau tidak menetap dengan menggunakan peralatan Bergeraknya maupun tidak Bergerak.⁶

3. Pengertian Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan hidup

Berdasarkan Pasal 1 butir 2 UUPPLH, Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

⁴ Erwin Muhammad, S.H.,M.Hum, *Hukum Lingkungan*, Cendekia, Jakarta, 2008, hlm.40

⁵ Tim Penyusun UUPPLH No.32 Tahun 2009, Op.Cit.,hlm.4

⁶ Ensiklopedi Bebas, *Pengertian Pedagang Kaki Lima*, Google, [http/24/02/2010](http://24/02/2010)

yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakkan hukum.⁷

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data-data yang diperlukan, baik yang berupa data primer sebagai data utama yang didukung dengan data sekunder yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.

2. Sumber Data

a.) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari nara sumber yang terkait dengan obyek penelitian dan terjun langsung ke lokasi.

b.) Data Sekunder

Data Sekunder dapat dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

1.) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif Indonesia berupa peraturan prundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan obyek penelitian yaitu sebagai berikut:

⁷ Tim Penyusun UUPPLH No. 32 Tahun 2009, Op.Cit, hlm.3

- 
- (a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 BAB XA Pasal 28 H ayat (1) Tentang Hak Asasi Manusia;
 - (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 3112 Pasal 1 butir 2, Pasal 2 huruf (a) dan (k), Pasal 20 ayat (3), Pasal 69 ayat (1) huruf e, Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2).
 - (c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
 - (d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 9 ayat (3).
 - (e) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 40/KMK/06/2003 Tentang Ciri-ciri Usaha Mikro.

2.) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah bahan hukum yang diperoleh dari berbagai macam buku-buku yang berkaitan dengan masalah pengelolaan fungsi lingkungan hidup, kamus hukum, makalah, laporan penelitian, web site, serta literatur lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

a.) Penelitian Kepustakaan

Data sekunder diperoleh dari membaca atau mempelajari literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan, buku-buku, kamus hukum, makalah, laporan penelitian, web site serta literatur lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

b.) Penelitian Lapangan

Penelitian ini dilakukan dengan cara interview yaitu melakukan wawancara langsung dengan nara sumber yang berkompeten dan responden serta dengan cara kuisioner yaitu memberikan daftar pertanyaan kepada responden yang bersifat terbuka.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Kabupaten Sleman, Yogyakarta khususnya di Kecamatan Depok yang terdiri dari 3 (tiga) kelurahan yaitu Kelurahan Catur Tunggal, Kelurahan Maguwoharjo, dan Kelurahan Condong Catur.

5. Populasi Dan Metode Penentuan Sampel

Populasi adalah suatu kelompok orang, kejadian, peristiwa, atau segala sesuatu yang mempunyai ciri atau karakteristik tertentu. Sedangkan Sampel adalah elemen-elemen yang akan diteliti, yang akan mewakili seluruh populasi.⁸

⁸ Prof.Endang Suminiarni,S.H.,M.Hum, *Metodologi Penelitian Hukum*,hlm. 5

Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik random sampling yaitu semua orang mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Dalam penelitian ini populasinya berjumlah 100 orang pedagang kaki lima. Dari 100 orang diambil 20 orang pedagang kaki lima dari kelurahan Condong Catur, 20 orang dari kelurahan Catur tunggal, dan 20 orang dari kelurahan Maguwoharjo.

6. Narasumber Dan Responden

a.) Nara Sumber

Yang menjadi narasumber dari penelitian ini yaitu :

- 1.) Kepala Kantor Lingkungan Hidup kabupaten Sleman, Yogyakarta;
- 2.) Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Sleman, Yogyakarta;
- 3.) Kepala Dinas Satuan Polisi Pramong Praja kabupaten Sleman, Yogyakarta.

b.) Responden

Yang menjadi responden adalah pedagang kaki lima di kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta.

7. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai keadaan yang akan diteliti. Sementara dalam penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode berpikir deduktif

yaitu cara berpikir yang berangkat dari suatu pengetahuan yang sifatnya umum, kemudian menilai suatu kejadian yang khusus. Dalam hal ini berangkat dari ketentuan peraturan Perundang-Undangan No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berlaku, yang dihubungkan dengan fakta empiris yang terjadi di lapangan, sehubungan dengan pengelolaan fungsi lingkungan hidup.

